

**PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.  
2020**

**Kpt 62/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MELALUI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.**

- ABSTRAK** : - Bahwa berkenaan dengan penundaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam upaya pencegahan Tahun 2020, dan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan yang dilaksanakan oleh Badan Adhock Penyelenggara Pemilu Tahun 2020 penyebaran Covid-19, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Melalui Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179 /PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Melalui Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2020.